



RENCANA KERJA (RENJA)

2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULANG BAWANG**




disdukcapil@tulangbawangkab.go.id



tulangbawangkab.go.id



[disdukcapil.tulangbawang](https://www.facebook.com/disdukcapil.tulangbawang)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridhonya dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) di tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena akan kami berupaya sempurnakan Rancangan Akhir Renja tahun 2025. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka melengkapi serta menyempurnakan dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2025, besar harapan kami semoga dokumen Rancangan Renja Tahun 2025 dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami baik pikiran dan tenaganya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat disusun.

Menggala, 02 Januari 2025
**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Tulang Bawang,**



MAHENDRA, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700329 199703 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.4.	Review Terhadap Rancangan awal RKPD	12
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3.	Program dan Kegiatan	17
BAB IV	RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	20
BAB V	PENUTUP	21
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2006 bergabung dengan BKKBN yang kemudian disebut Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB), kemudian pada tahun 2008 terbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai Misi :

1. Menyiapkan Aparatur Profesional dalam pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Menyediakan Database dan Informasi Kependudukan.
3. Mewujudkan kesadaran Masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendataan penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan dicanangkan adanya sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tentang pembuatan KTP berbasis NIK secara Nasional pada bulan Februari 2007, yang meliputi 28 kecamatan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang No. 19 tahun 2009 yang merupakan satuan kerja pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Sedangkan tugas pokok pelaksanaannya melalui urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kebijakan Bupati berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan adanya pemekaran Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2009 menjadi 2 (dua) Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat maka jumlah Kecamatan yang tadinya 28 Kecamatan Sekarang menjadi 15 Kecamatan.

Kemudian setelah dikeluarkannya Perda Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, maka BKCKB terpecah menjadi 2 (dua) :

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Perbup Nomor 54 Tahun 2016, terdapat perubahan struktur organisasi yang semula memiliki type B dinaikan menjadi type A, sehingga terdapat penambahan bidang. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang saat ini adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi Informasi Data dan perkembangan Kependudukan
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Kependudukan.
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Seksi Pelayanan Dokumen Mobilitas Kependudukan
 - Seksi Identitas dan Pendataan Penduduk
5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi Kelahiran, Kematian dan Perubahan Status
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - Seksi Kerjasama
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang merupakan arah dan pedoman bagi rencana pembangunan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun yang dijadikan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan pembuatan RKAPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) dibuat dengan maksud :

- 1) Memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Memuat rencana kinerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD

b. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 adalah :

- 1) Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025

- 2) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tulang bawang tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) serta RAPBD tahun 2025
- 3) Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai
- 4) Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam hal perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, Kedudukan, tugas, Pokok dan fungsi serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun yang berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian tentang permasalahan, hambatan, dampak dari pencapaian program dan kegiatan, tantangan dan peluang serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan proses yang dilakukan tentang rancangan awal dan analisis kebutuhan, temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan tentang factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar tentang rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 agar tercapainya saasaran OPD dan tujuan dan sasaran Kabupaten Tulang Bawang.

Indikator Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 adalah Indikator Kinerja sasaran. Pada Tahun 2024 secara umum seluruh program dan kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 – 2026 telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan pada masa – masa yang akan datang.

Indikator Kinerja Disdukcapil Tuba 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Terwujudnya Masyarakat yang tertib administrasi Kependudukan dengan meningkatkan pelayanan publik.	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	85%
			Persentase Perekaman KTP el	87%
			Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	40%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	90%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	35%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	25%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	15%
		meningkatkan penyajian data dan Informasi Kependudukan dalam rangka pemanfaatan database kependudukan	Penerbitan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	2 Pks
		Meningkatnya Nilai/predikat Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65

TABEL 2.2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA s.d TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dukcapil) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan kegiatan (Renja Dukcapil) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dukcapil s/d Tahun 2025				
					Target Renja Dukcapil	Realisasi Renja Cukapil	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra			
1	2	3	4	5	6			7	8	9			
02													
02	12												
2	12	01											
			Urusan Pemerintahan Daerah										
			Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang urusan yang dilaksanakan	1 Urusan	1 Urusan	1 Urusan	1 Urusan	100%	1 Urusan	100%		
2	12	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	80%	80%	80%	90%	100%	80%	80%	100%
2	12	01	2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70	63,5	62	63,5	100%	68	70	100%
2	12	03		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	95%	92%	93%	95%	100%	94%	95%	100%
2	12	03	2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	26%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
2	12	03	2.03.04	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	94%	95%	80%	95%	100%	90%	95%	100%
					Persentase Perekaman KTP el	95%	95%	85%	95%	100%	92%	95%	100%
					Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	50%	35%	30%	35%	100%	45%	35%	100%
					Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	95%	100%	88%	100%	100%	92%	100%	100%
					Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	45%	100%	30%	100%	100%	40%	100%	100%

					Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	35%	100%	20%	100%	100%	30%	100%	100%
					Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	25%	100%	10%	100%	100%	20%	100%	100%
					Persentase Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	8 Pks	2 Pks	2 PKs	2 PKs	100%	2 Pks	2 PKs	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

- 1 Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
- 2 Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
- 3 Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara: - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
- 4 Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (Dua) sasaran dan 9 (Sembilan) indikator kinerja dari 1 (satu) Tujuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
				2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Masyarakat yang tertib administrasi Kependudukan dengan meningkatkan pelayanan publik.	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	85%	99,4%
			Persentase Perekaman KTP el	87%	93,4%
			Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	40%	24,5%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	90%	100%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	35%	100%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	25%	100%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	15%	100%

		meningkatkan penyajian data dan Informasi Kependudukan dalam rangka pemanfaatan database kependudukan	Penerbitan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	2 Pks	2 PKs
		Meningkatnya Nilai/predikat Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65	70

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tulang Bawang**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dukcapil				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			62	62	68	70	63,5	63,5	70	72
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP			80%	80%	90%	94%	95%	95%	95%	98%
3	Persentase Perekaman KTP el			85%	85%	92%	95%	95%	95%	95%	96%
4	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA			30%	30%	45%	50%	35%	35%	35%	40%
5	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun			88%	88%	92%	95%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan			30%	30%	40%	45%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian			20%	20%	30%	35%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian			10%	10%	20%	25%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama			2 Pks	2 PKs	2 Pks	2 Pks	2 Pks	2 PKs	2 PKs	2 PKs

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat pusat dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan juga dilakukannya Bimtek mengenai administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat guna pencapaian kinerja khususnya dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang ditempuh dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran penduduk tentang arti penting dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama untuk penduduk usia lanjut dan umumnya penduduk melengkapi dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil hanya pada saat membutuhkan. Hal ini berdampak pada pelaporan peristiwa penting yang tidak diterima oleh OPD dimana akan mempengaruhi data yang terbaru. Langkah yang diambil salah satunya berupa memberikan pemahaman melalui sosialisasi kebijakan kependudukan kepada masyarakat tidak hanya kepada aparat desa/kelurahan akan tetapi kepada masyarakat langsung. Hal ini dilakukan melalui kerjasama yang baik dengan aparat kampung setempat.
2. Kurangnya sarana prasarana dan profesionalitas aparat pelaksana terkadang juga menjadi suatu tantangan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kebutuhan sarana IT yang proposional dan kompetibel sangat mempengaruhi kinerja OPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya melakukan peremajaan sarana dan prasarana melalui pengadaan alat serta melakukan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang memadai.
3. Letak geografis dan kondisi alam terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di pedalaman. Medan yang cukup sulit dan signal jaringan tak jarang dihadapi oleh petugas pelayanan. Koordinasi yang kuat dengan aparat setempat dalam menetapkan lokasi pelayanan menjadi kunci suksesnya pelayanan jemput bola di kampung-kampung.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Tulang Bawang serta terhadap capaian Program Nasional. Untuk menghadapi permasalahan dan hambatan tersebut, maka dapat dikemukakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 adalah :

1. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan ke seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dokumen Kependudukan dan Prosedur dalam pengurusan administrasi Kependudukan
2. Lebih dilakukan koordinasi dan komunikasi mengenai program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi Kabupaten Tulang Bawang dengan memperbanyak rapat kerja dan rapat koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Komitmen bersama antar pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan non dasar berupa kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat padarancangan awal RKPD. Namun dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperhatikan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULANG BAWANG

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Tulang Bawang	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil		2.582.036.870	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Tulang Bawang	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	90%	2.582.036.870	
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	95%		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		Persentase Penduduk yang memiliki KTP	90%		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		Persentase Penduduk yang memiliki KTP	90%		
			Persentase Perekaman KTP el	92%				Persentase Perekaman KTP el	92%		
			Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	45%				Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	45%		
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	92%				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	92%		

			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	40%				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	40%		
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	30%				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	30%		
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	20%				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	20%		
			Persentase Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Pks				Persentase Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Pks		
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Bidang urusan yang dilaksanakan	1 Urusan	4.078.905.261	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten	100%	4.058.225.842	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	80%	4.078.905.261	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja	7 Dokumen	4.058.225.842	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menggal	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	4.078.905.261	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menggal	Terlaksananya Penyediaan Tunjangan ASN	56 Pegawai	4.058.225.842	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, tema yang diangkat yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk itu kebijakan di tahun 2025 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan pengelolaan sampah;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menurunkan tingkat kemiskinan;
6. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
7. Meningkatkan rasio gini;
8. Menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang adalah :

- a. Peningkatan Kebutuhan Operasional Satker dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
- b. Terwujudnya Masyarakat yang tertib administrasi Kependudukan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana IT yang mendukung dalam peningkatan pelayanan publik.
- d. Menyediakan Database dan Informasi Kependudukan yang akurat dan terbaru.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Penyediaan kebutuhan operasional satker dan meningkatkan kapasitas aparatur

- b. Meningkatkan Pelayanan Publik di bidang pendaftaran penduduk
- c. Meningkatkan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- e. Tersedianya Informasi Kependudukan yang akurat dan terbaru dalam rangka pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder
- f. melakukan inovasi pelayanan dan kerjasama melalui penerapan MOU dengan stakeholder yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan

**Tujuan dan Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2025**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Target Kinerja
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	90%
			Persentase Perekaman KTP el	92%
			Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	45%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	92%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	40%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	30%
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	20%
2	Meningkatnya Capaian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	2 Pks
3			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang memiliki 2 (Dua) Program. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan adanya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yakni : “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan”adapun program-program tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran
1.	Program Program Pencatatan Sipil	2.256.476.870
	a. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.256.476.870
	1) Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2.256.476.870
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.050.458.020
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.050.458.020
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.458.020
	TOTAL ANGGARAN	6.306.934.890

- b. Uraian garis besar program dan kegiatan adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 02 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 dimana cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun ditargetkan mencapai 77 %. Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 Subkegiatan telah mengakomodir sesuai ketentuan tersebut diatas yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan total dana/pagu Indikatif sebesar Rp 6.306.934.890,- dari APBD

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TULANG BAWANG

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
X.XX	Urusan Semua Urusan								6.306.934.890					7,222,537,131
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.050.458.020					4,440,500,261
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.050.458.020					4,440,500,261
X.XX.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tulang Bawang	12 Bulan	56 Pegawai	56 Pegawai	4.050.458.020	Dana Transfer-Dana Alokasi Umum		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	56 Pegawai	4,440,500,261
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								2.256.476.870					2.782.036.870
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								2.256.476.870					2.782.036.870
2.12.03.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								2.256.476.870					2.782.036.870
2.12.03.2.01.02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Tulang Bawang	12 bulan	15 kecamatan	117.125 Jiwa	2.256.476.870	Dana Transfer-Dana Alokasi Umum		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	117.125 Jiwa	2.782.036.870

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada beberapa factor, diantaranya pencapaian visi dan misi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026. Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 mencakup 2 program terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

<u>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Pagu Anggaran</u>
1. Program Program Pencatatan Sipil	2.256.476.870
b. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.256.476.870
2) Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2.256.476.870
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.050.458.020
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.050.458.020
2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.458.020
TOTAL ANGGARAN	6.306.934.890

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan yang memuat tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf/aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a). melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;

- b). menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan/sukegiatan, indikator, dan target.
 - c). Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan secara triwulanan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 nantinya, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULANG BAWANG**



MAHENDRA, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700329 199703 1 003